

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi

I. Pendahuluan

Kegiatan sosialisasi anti korupsi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang pentingnya pencegahan korupsi dalam lingkungan kerja. Kegiatan ini diadakan pada 23 Agustus 2024 di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

II. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman pegawai tentang korupsi dan dampaknya.
2. Mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan korupsi.
3. Memperkuat komitmen institusi terhadap integritas dan transparansi.

III. Rangkaian Kegiatan

1. Pembukaan

Sosialisasi dimulai pukul 08.30 Wib, dimana sosialisasi dibuka oleh Ibu Yunida Fatwa, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

2. Materi Sosialisasi

Dalam Sosialisasi ini dijelaskan pengertian Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dimana pengertian ini tercantum didalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
 - d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
- Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi

3. Tanya Jawab

Sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan peserta.

4. Penutup

Tujuan Sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman karyawan dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang efek negatif korupsi yang salah satunya terkait gratifikasi dan pentingnya integritas dalam berbagai sektor kehidupan.

Sosialisasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan internalisasi kepada seluruh karyawan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh agar mempunyai pemahaman yang memadai terkait gratifikasi dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga mempunyai pemahaman yang memadai terkait pengendalian Gratifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, semua karyawan dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, dapat memahami tentang unsur dari janji dan pengertian Suap dan Pemerasan. Dalam sosialisasi ini juga membahas tentang pemahaman dan penyebab dari gratifikasidan korupsi.

IV. Peserta

Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Anti Korupsi diikuti oleh semua karyawan dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

V. Hasil Kegiatan

Peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi berlangsung. Terjadi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya integritas. Banyak peserta yang menyatakan kesiapan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi di tempat kerja.

VI. Penutup

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan kerja. Rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan adalah peningkatan frekuensi dan variasi metode sosialisasi.

VII. Tindak Lanjut

Pembuatan bahan informasi dan panduan pencegahan korupsi yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Evaluasi berkala terhadap penerapan nilai-nilai yang telah disosialisasikan. Demikian laporan ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk pengembangan institusi kita.

Penanggung Jawab
Sekretaris



DONISA PUTRA, S.Sos

NIP. 19740602 199703 1 001